

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial dan Perlindungan Terhadap Korbannya di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Taufik Langgeng Ardiansyah¹, Ari Wibowo²

Abstract

This research discusses law enforcement against criminal acts of fraud via social media in the Yogyakarta Special Region. This type of research is empirical legal research with a sociological approach. Data sources consist of primary data in the form of interviews and secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection methods include interviews and literature study. The results of this research are, first, law enforcement against criminal acts of fraud via social media in the Yogyakarta Special Region, namely with preemptive efforts, preventive efforts and repressive efforts. In enforcing the law, the Yogyakarta Regional Police experienced obstacles, and data requests took a long time. Second, legal protection for victims of criminal acts of fraud via social media in the Special Region of Yogyakarta has two aspects, namely procedural and substantive. In the investigation process, victims' procedural rights must be fulfilled in the form of the right to be served fairly, the right to obtain information regarding the legal process, the right to be accompanied by a legal advisor, the right to provide information and evidence, and the right to receive protection and security.

Keywords: Law Enforcement, Social Media, Fraud.

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial dan perlindungan terhadap korbannya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Sumber data terdiri atas data primer berupa wawancara serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah, *pertama*, Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yakni dengan upaya preemtif, upaya preventif, dan upaya represif. Dalam penegakan hukum Polda DIY mengalami hambatan-hambatan yakni keterbatasan sumber daya, sarana dan prasarana, pelaku berada di luar wilayah jogja, dan permintaan data yang membutuhkan waktu lama. *Kedua*, Perlindungan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah hak prosedural. Dalam Proses penyidikan hak-hak prosedural korban harus dipenuhi berupa hak untuk dilayani secara adil, hak untuk memperoleh informasi mengenai proses hukum, hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, dan hak keamanan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Media Sosial, Tindak Pidana Penipuan.

Pendahuluan

Penipuan melauai internet juga mengundang perdebatan dan kesulitan bagi aparat hukum dalam menanganinya, berbeda dengan penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi: Barang siapa dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.³

¹ Taufik Langgeng Ardiansyah, Mahasiswa Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Email: 19410686@students.uii.ac.id

² Ari Wibowo, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Email: 124100101@uui.ac.id

³ Melisa Monica Sumenge, "Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online", *Lex Crimen*, II Agustus, 2013, hlm. 102.

Berbicara tentang keterbatasan atau kelemahan hukum pidana yang mengatur tentang *cyber crime*, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena KUHP dan KUHP tidak lagi dapat menjangkau atau mengantisipasi kejahatan yang berkembang dewasa ini. Tentunya dalam penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menghadapi hal-hal yang baru dalam cara pembuktiannya bagi aparat penegak hukum.

Untuk mengimbangi perkembangan kejahatan tersebut, maka dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikembangkan beberapa alat bukti baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam KUHP. Alat bukti yang digunakan dalam penanganan tindak pidana melalui teknologi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai Pasal 44, Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3). Pada Pasal 1 angka 1 berisi bahwa alat bukti yang dapat digunakan untuk penyidikan kasus pidana tersebut merupakan informasi elektronik yaitu, sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Angka 4 berisi tentang alat bukti berjenis dokumen elektronik, yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat disimpulkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi atau transaksi secara elektronik dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.⁴

Polisi sebagai institusi penegak hukum yang pertama kali berhadapan dengan kejahatan dihadapkan dengan perkembangan kejahatan yang kini merambah ke dunia maya, hal ini tidak dapat semata-mata ditanggulangi Polri tanpa adanya pengembangan

⁴ Roy Eka dkk, Pelindungan Hukum Pidanan Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual/Beli Online (*e-commerce*) Di Indonesia, Diponegoro, *Jurnal Hukum*, V Tahun 2016, hlm. 3-4.

keahlian dan kemampuan khusus dalam mengungkapkannya. Beberapa kegiatan dilakukan Polri untuk menambah skill personilnya, seperti misalnya dengan mengadakan pelatihan khusus berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, melakukan kerjasama dengan Depkominfo dan merubah kurikulum dalam pendidikan kepolisian. Melalui upaya-upaya tersebut diharapkan kemampuan Polri dalam menangani *cyber crime* dan khususnya dalam mengungkap tindak pidana penipuan melalui internet diharapkan dapat mengimbangi perkembangan kejahatan seiring perkembangan jaman.⁵

Maraknya kasus tindak pidana penipuan melalui media sosial ini sering terjadi. Pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri pada tahun 2019 hingga tahun 2023 telah terjadi 113 kasus penipuan online melalui media sosial.⁶ Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak terkait, yakni Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penegakan dan perlindungan terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas, penelitian ini mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui media sosial di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta?

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer berupa wawancara serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Subjek penelitian adalah FX Endriadi, Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadirreskrimsus) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode pengumpulan data secara wawancara dan studi pustaka, kemudian analisis data secara deskriptif kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

A. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya

⁵ Putri Ratnasari, "*Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik*", *Lex Administratum*, III Januari, 2015, hlm. 134.

⁶ Wawancara dengan AKBP Alfian, anggota Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 11 September 2023.

dapat dipidana. Penipuan menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.⁷

Saat ini marak terjadi tindak pidana penipuan melalui media sosial. Berikut akan ditampilkan data tindak pidana penipuan online yang terjadi di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019-2023:

Tabel 1

Data Kasus Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial Tahun 2019-2023 yakni:⁸

Tahun	Jenis Tindak Pidana	Jumlah
2019	Penipuan Melalui Media Sosial	77
2020	Penipuan Melalui Media Sosial	3
2021	Penipuan Melalui Media Sosial	7
2022	Penipuan Melalui Media Sosial	13
2023	Penipuan Melalui Media Sosial	13

Berdasarkan tabel di atas, tahun 2019 menjadi tahun yang paling banyak korban tindak pidana penipuan melalui media sosial yakni sebanyak 77 kasus. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus-menerus mencari cara yang paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut yang dilakukan harus bertumpu pada upaya merubah sikap manusia di samping terus merubah pula lingkungan di mana manusia tersebut hidup dan bermasyarakat dengan manusia lainnya. Hal ini disebabkan karena kultur dan respons dari masyarakat pada dasarnya adalah adaptasi dari lingkungannya.

Penegakan Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial di Polda DIY terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:⁹

1. Preemptif

Upaya preemptif mencakup langkah-langkah yang diambil sebelum tindak pidana terjadi, dengan tujuan mengidentifikasi potensi risiko dan mencegahnya sejak dini.

⁷ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 17.

⁸ Wawancara dengan FX Endriadi, Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadirreskrimsus) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 23 Oktober 2023.

⁹ Wawancara dengan FX Endriadi, Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadirreskrimsus) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 23 Oktober 2023.

Upaya preemtif yang dilakukan oleh Polda DIY yakni dengan:¹⁰

- a. Sosialisasi dan Edukasi
- b. Pengembangan Kebijakan dan Regulasi
- c. Pelatihan Keamanan Digital

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

Upaya preventif yang dilakukan oleh Polda DIY antara lain sebagai berikut:¹¹

- a. Memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi antar warga.
- b. Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan tindak pidana penipuan.
- c. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana penipuan dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- d. Melakukan penyuluhan kepada warga (khususnya pemilik rekening atau media elektronik) supaya hati-hati dalam undian dari hadiah dengan modus telpon atau sms.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman, kesemuanya dilakukan dengan transparan.¹²

Upaya Represif yang dilakukan oleh Polda DIY yakni dengan:¹³

- a. Penyelidikan dan Penangkapan
- b. penyidikan

Upaya penegakan hukum preventif dan represif dapat dilakukan berupa:

1. *Penal* dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisional. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.
2. *Non penal* merupakan suatu pencegahan kejahatan dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan

¹⁰ Wawancara dengan FX Endriadi, Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadirreskrimsus) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 23 Oktober 2023.

¹¹ Wawancara dengan FX Endriadi, Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadirreskrimsus) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 23 Oktober 2023.

¹² Dwientha Ayu Pratjna, Nyoman Seriksat, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia", *Law Journal*, Diponegoro, Volume 8, Nomor 2, Tahun 2019, hlm. 136.

¹³ Wawancara dengan FX Endriadi, Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadirreskrimsus) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 23 Oktober 2023.

pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.¹⁴

Hasil dari Wawancara dengan AKBP FX Endriadi selaku Wadirreskrimsus Polda DIY, dalam kasus tindak pidana penipuan melalui media sosial kendala yang dihadapi yaitu:¹⁵

1. Keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk penegak hukum seringkali terbatas. Ini mencakup personel, teknologi, dan anggaran. Keterbatasan ini dapat memperlambat proses penyelidikan dan pengumpulan data.
2. Sarana dan prasarana untuk penggunaan Inforamsi dan Transaksi Elektronik Dalam mencari posisi pelaku. Kepolisian masih kewalahan dalam mengecek posisi pelaku dikarenakan pelaku penipuan menggunakan modus dengan media telpon atau sms. Dalam pencarian posisi pelaku melalui nomor telpon dan hal itu harus bekerja sama dengan provider yang ada di Indonesia (kadang-kadang trouble dalam minta bantuan mengecek posisi lewat nomor handphone). Sedangkan Kepolisian/ Dit.Reskrimsus Polda D.I. Yogyakarta tidak mempunyai alat untuk melakukan pengecekan itu.
3. Selama ini setelah dilakukan pengecekan, posisi pelaku biasanya di luar wilayah jogja. Dengan posisi pelaku yang berada di luar Jawa/ jauh dengan posisi korban, di dalam penyelidikan maupun penyidikan tentunya memerlukan anggaran yang besar. Akan tetapi Satreskrim Polresta Yogyakarta kurang anggarannya dikarenakan anggaran tersebut digunakan bukan untuk kasus penipuan saja, tapi semua kasus, tidak hanya satu kasus.
4. Permintaan data ketika menemukan tindak pidana penipuan melalui media sosial permintaan data membutuhkan waktu yang lama. Banyak penyedia layanan online memiliki kebijakan privasi yang ketat dan melindungi data pribadi pengguna. Sebelum mengungkapkan data pengguna kepada pihak berwajib, penyedia layanan harus memastikan bahwa langkah-langkah tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Ini bisa melibatkan prosedur hukum yang rumit.

Pentingnya penegakan hukum merujuk pada peran vital yang dimainkan oleh sistem penegakan hukum dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam suatu masyarakat. Penegakan hukum membantu menjaga ketertiban sosial dengan memberikan aturan yang jelas dan memberlakukan norma-norma perilaku yang diterima dalam masyarakat. Melalui hukuman dan sanksi, sistem ini berupaya mencegah perilaku yang dapat mengganggu ketertiban umum. Salah satu tujuan utama penegakan hukum adalah menjaga keamanan masyarakat melibatkan pencegahan dan penanggulangan ancaman terhadap keamanan, baik dari pelaku kejahatan individual maupun kelompok yang merugikan.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 22.

¹⁵ Wawancara dengan FX Endriadi, Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadirreskrimsus) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 23 Oktober 2023.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, jika dikaitkan dengan pendapat Soerjono Soekanto antara lain:¹⁶

1. Faktor Hukum

Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial, kendala terkait faktor tersebut yakni prosedur permintaan data yang membutuhkan waktu yang lama. Proses mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan untuk mengikuti regulasi dan prosedur yang ada dapat memerlukan waktu yang cukup lama.

2. Faktor Penegak Hukum

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online melalui media sosial, kendala terkait faktor tersebut yakni terbatasnya personil polisi terkait penipuan media sosial dan sumber daya manusia yang dimiliki. bahwa dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online melalui media sosial, terdapat kendala yang disebabkan oleh keterbatasan jumlah personil polisi yang memiliki keterampilan dan keahlian khusus dalam menangani kasus penipuan online.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial, kendala terkait faktor tersebut yakni kurangnya sarana dan fasilitas, seperti kantor, kendaraan, atau peralatan teknologi, dapat menghambat kemampuan aparat penegak hukum untuk melakukan tugas mereka dengan efektif. Keterbatasan anggaran atau sumber daya keuangan dapat menjadi hambatan dalam membangun, memelihara, dan mengupgrade sarana dan fasilitas penegakan hukum.

B. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, serta baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

perlindungan hukum dilihat sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁷

Perlindungan hukum terhadap korban menurut FX Endriadi selaku Wadirreskrimsus Polda DIY yakni Pelaku kejahatan biasanya menggunakan berbagai modus dengan identitas akun tidak menggunakan identitas sebenarnya. Sehingga Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik diancam pidana".¹⁸

Sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 45 A Ayat (1): "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".¹⁹

Perlindungan hukum terhadap korban penipuan online melibatkan kedua aspek yaitu prosedural dan substantif. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua aspek tersebut:²⁰

1. Perlindungan Substantif

Perlindungan hukum substantif dimulai dengan adanya definisi kejahatan penipuan melalui media sosial dalam hukum pidana atau undang-undang lainnya. Definisi ini mencakup unsur-unsur esensial dari penipuan melalui media sosial yang dapat membentuk dasar hukum untuk menuntut pelaku meliputi:

- a. Sanksi dan hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku penipuan online. Ini termasuk jenis hukuman yang dapat dijatuhkan, seperti denda atau hukuman penjara, yang ditetapkan dalam undang-undang.
- b. Hak ganti rugi memberikan korban hak untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku penipuan melalui media sosial. Hak ini memberikankan korban untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian materiil yang mereka alami sebagai akibat dari penipuan.
- c. Perlindungan konsumen undang-undang perlindungan konsumen yang substansial dapat memberikan dasar hukum untuk melibatkan pelaku usaha dalam praktik penipuan melalui media sosial dan memberikan hak-hak khusus kepada konsumen.

2. Perlindungan Prosedural

¹⁷ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

¹⁸ Wawancara dengan FX Endriadi, Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadirreskrimsus) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 23 Oktober 2023.

¹⁹ Wawancara dengan FX Endriadi, Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadirreskrimsus) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 23 Oktober 2023.

²⁰ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 15.

- a. Sistem hukum dan proses penegakan hukum ini dalam perlindungan prosedural melibatkan sistem hukum dan proses penegakan hukum yang memastikan bahwa penanganan kasus penipuan online dilakukan secara adil dan efektif mencakup prosedur penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan.
- b. Hak korban dalam proses hukum korban penipuan online memiliki hak-hak tertentu dalam proses hukum, seperti hak untuk memberikan kesaksian, hak untuk diwakili oleh pengacara, dan hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus mereka.
- c. Keamanan informasi dan privasi dalam perlindungan prosedural melibatkan keamanan informasi dan privasi korban. Penanganan informasi pribadi dan data korban harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut.
- d. Akses ke dalam sistem hukum dapat memastikan bahwa korban memiliki akses yang setara terhadap sistem hukum, termasuk akses ke layanan bantuan hukum dan mekanisme pelaporan yang mudah diakses.

Dalam Proses penyidikan di Polda DIY hak-hak korban yang dilindungi adalah hak-hak prosedural, sementara hak substantif ada di pengadilan. pemenuhan hak-hak tersebut adalah:²¹

1. Hak untuk dilayani secara adil, tanpa diskriminasi, dan dengan hormat.
2. Hak untuk memperoleh informasi mengenai proses hukum dan hak-haknya.
3. Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum atau pihak lain yang sah.
4. Hak untuk memberikan keterangan dan bukti.
5. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan.

Hak-hak prosedural korban ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban diperlakukan secara adil dan mendapatkan perlindungan dalam proses penyidikan dan penegakan hukum. Pentingnya pemenuhan hak-hak prosedural korban.²²

Penutup

Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yakni:
 - a. Upaya preemtif yang dilakukan dilakukan oleh Polda DIY dalam penegakan Hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial, sebagai berikut:
 - 1) Sosialisasi dan Edukasi
 - 2) Pengembangan Kebijakan dan Regulasi
 - 3) Pelatihan Keamanan Digital

²¹ Wawancara dengan FX Endriadi, Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadirreskrimsus) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 23 Oktober 2023.

²² Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009, hlm. 19.

Upaya preemtif bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kurang rentan terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial dengan memberdayakan masyarakat melalui pengetahuan dan kesadaran.

b. Upaya preventif yang dilakukan oleh Polda DIY dalam penegakan Hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial, sebagai berikut:

- 1) Memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi antar warga.
- 2) Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan tindak pidana penipuan.
- 3) Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana penipuan dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- 4) Melakukan penyuluhan kepada warga (khususnya pemilik rekening atau media elektronik) supaya hati-hati dalam undian dari hadiah dengan modus telpon atau sms.
- 5) Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat, agar apa yang telah disosialisasikan oleh polisi dapat dijalankan oleh masyarakat.

c. Upaya Represif yang dilakukan oleh Polda DIY dalam penegakan Hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial, sebagai berikut:

- 1) Penyelidikan dan Penangkapan
- 2) Penyidikan

Berikut ini adalah tahapan yang ditempuh oleh Polda DIY dalam penyidikan:

- a) Penerimaan laporan yakni penyidik menerima laporan polisi atau pengaduan mengenai tindak pidana penipuan melalui media sosial.
- b) Pengolahan TKP yakni penyidik melakukan pengolahan tafsir kriminal (TKP) untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan jenis tindak pidana yang terlibat.
- c) Pengamatan dan wawancara yakni penyidik melakukan pengamatan (observasi) dan wawancara (interview) untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang kejahatan.
- d) Pembuntutan dan pelacakan yakni penyidik melakukan pembuntutan (*surveillance*) dan pelacakan (*tracking*) untuk mengidentifikasi lokasi kejahatan dan mengumpulkan bukti.
- e) Penyamaran dan penelitian yakni penyidik melakukan penyamaran (*under cover*) dan penelitian analisis dokumen untuk mengumpulkan bukti yang lebih baik.

- f) Penyidikan yakni setelah mengumpulkan informasi dan bukti yang cukup, penyidik membuat laporan hasil penyelidikan (LHP) yang berisi waktu, tempat kegiatan, hasil penyelidikan, hambatan, pendapat, dan saran.
 - g) Surat perintah penyidikan yakni penyidik membuat surat perintah penyidikan yang mencakup informasi dasar penyidikan, identitas petugas tim penyidik, jenis perkara yang disidik, waktu dimulainya penyidikan, dan kegiatan yang dilakukan.
 - h) Pengawasan yakni setelah surat perintah penyidikan diterbitkan, penyidik mengawasi proses penyidikan untuk memastikan keberhasilan dan efektivitas penyidikan.
2. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui media sosial di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yakni:
- a. Hak untuk dilayani secara adil, tanpa diskriminasi, dan dengan hormat.
 - b. Hak untuk memperoleh informasi mengenai proses hukum dan hak-haknya.
 - c. Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum atau pihak lain yang sah
 - d. Hak untuk memberikan keterangan dan bukti
 - e. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan

Saran

1. Penambahan personil polisi pada Polda DIY khususnya dalam kasus penipuan online dikarenakan kurangnya personil polisi yang khusus untuk menangani kasus tersebut .
2. Penambahan anggaran biaya dalam penegakan hukum terhadap kasus penipuan online
3. Diperlukannya pelatihan khusus untuk sumber daya manusia penanganan *cybercrime* terkait penipuan online

Daftar Pustaka

- Amiruddin dan Asikin, Zainal. "Pengantar Metode Penelitian Hukum." Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, (2004).
- Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- M. Sudradjat Bassar, Tindak - Tindak Pidana Tertentu, CV Remadja Karya, Bandung, 1986.
- Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta. 2004.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Moh. Nazir, Metode Penelitian, Jakarta, 2014. 103
- P.A.F Lamintang, Delik - Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Salavaci Oriolla, Crime and Social Media: Legal Responses to Offensive Online Communications and Abuse, Springer, New York, 2018.
- Siswantoro Sunarso, Viktimologi dalam sistem peradilan pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2014.

Djanggih, Hardianto, and Nurul Qamar. "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (*Cyber crime*).*" Pandecta Research Law Journal* 13, no. 1 (2018): 10-23. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020>

Sallavaci, Oriola. "Crime and social media: Legal responses to offensive online communications and abuse." In *Cyber Criminology*, pp. 3-23. Springer, Cham, 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-97181-0_1. 2018.

Shaari, Azianura Hani, Mohammad Rahim Kamaluddin, Wan Fariza Paizi, and Masnizah Mohd. "Online-dating romance scam in Malaysia: An analysis of online conversations between scammers and victims." *GEMA Online® Journal of Language Studies* 19, no. 1 (2019): 97-115 <http://dx.doi.org/10.17576/gema2019-1901-06>.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Hukum Acara Pidana